



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM HELPDESK PEMUTAKHIRAN DATA
PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI
PARTAI POLITIK
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin terlaksananya pelayanan pemutakhiran data partai politik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel di tingkat Kabupaten Bangka Selatan, diperlukan pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;
- b. bahwa dalam pemutakhiran data partai politik merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan dalam mendukung tertib administrasi dan peningkatan kualitas layanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Pembentukan dan Penetapan Tim Helpdesk Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1251);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;

11. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1988/PL.01-SD/06/2025 perihal Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Semester II Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN TIM HELPDESK PEMUKTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Helpdesk Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Politik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Helpdesk Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik di Lingkungan Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan sebagaimana dalam diktum KESATU bertugas memberikan pelayanan dan fasilitas konsultasi terkait pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 9 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

MUHIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANGKA SELATAN
 NOMOR 16 TAHUN 2025
 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN
 TIM HELPDESK PEMUTAKHIRAN DATA
 PARTAI POLITIK SECARA BERKELANJUTAN
 MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI
 POLITIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
 TAHUN 2025

TIM HELPDESK PEMUTAKHIRAN DATA PARTAI POLITIK SECARA
 BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM SATGAS |
|----|------------------------------|---|---------------------------|
| 1 | Muhidin | Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan | Pengarah |
| 2 | Dese Candra, S.Pd | Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan | Pengarah |
| 3 | Syahrullah, S.Kom.I., M.Pd | Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan | Pengarah |
| 4 | Zio Loenzah Monarek, S.H | Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan | Pengarah |
| 5 | Rahmad Nadi, S.Pd | Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan | Pengarah |
| 6 | Jeffrizal Adriyansyah, S.Sos | Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan | Penanggung Jawab |
| 7 | Muhajiroh, S.E., M.I.P | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Ketua |
| 8 | Mayang Bungsu, S.H | Staff Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi, Hubungan Masyarakat | Anggota |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM SATGAS |
|----|-------------------------------|---|---------------------------|
| 9 | Dhea Preyanita Oktari, S.H | Staff Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi, Hubungan Masyarakat | Anggota |
| 10 | Suryana | Staff Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi, Hubungan Masyarakat | Anggota |
| 11 | Irma Yuniarti Lestari, S.E | Staff Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi, Hubungan Masyarakat | Anggota |
| 12 | Andi Rio Wiguna, S.T | Staff Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi, Hubungan Masyarakat | Anggota |

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 9 Desember 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

MUHIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

